




**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
KEPALA DESA KROWE
AKHIR TAHUN 2018**



**DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEGAN
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun 2018 Desa Krowe , Kecamatan Lembeyan , Kabupaten Magetan .

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai bahan Pertanggung Jawaban dibidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan selama 1 (satu) tahun. terhitung satu tahun anggaran 2018.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan Pelaksanaan Tugas ditahun mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Desa Krowe , begitupun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2018 ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun 2018 Desa Krowe , Kecamatan Lembeyan , Kabupaten Magetan ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin.

Krowe, 28 Pebruari 2019

KEPALA DESA KROWE

SUDJAK, S.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .	2
DAFTAR ISI	3
BAB I . PENDAHULUAN	4
A. DASAR HUKUM	5
B. GAMBARAN UMUM DESA	5
1. KONDISI GEOGRAFIS	5
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.....	6
3. KONDIDI EKONOMI.....	6
BAB II . RENCANA PEMBANGUAN JANGKA MENENGAH DESA.....	7
A. VISI DAN MISI.....	7
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA	7
C. PRIORITAS DESA.....	8
BAB III . KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	9
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.....	9
1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI.....	9
2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN.....	9
3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	10
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA.	11
1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA.....	11
2. TARGET DAN REALISASI BELANJA.....	11
3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	12
BAB IV . PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.	13
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA.....	13
1. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	13
2. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROGRAM.....	14
3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	17
BAB V . PENUTUP.	19

BAB .I
P E N D A H U L U A N

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran ini antara lain:

1. Undang – Undang Nomor. 22 Tahun 1999, Tentang pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 1999, Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006, Tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006);
7. Peraturan Daerah Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Magetan.
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013;

13. RPJMD Desa Krowe , Tahun 2014 - 2019;
14. Peraturan Desa Tunggur Nomor. 08 Tahun 2016, Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes);

B. GAMBARAN UMUM DESA

Desa Krowe adalah merupakan salah satu bagian dari 10 Desa yang berada di sebelah selatan Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Wilayah Desa Tunggur sebagian besar terdapat Sawah dan Tegalan yang menghasilkan Palawija dan Tebu, hal inilah yang menjadi kebanggaan Desa Tunggur karena sebagian besar masyarakat Desa Tunggur menjadi tenaga petani dan wiraswasta sesuai keahliannya tersebut sehingga mempunyai dampak yang sangat baik bagi perekonomian dan Tarap Hidup Masyarakat Desa Tunggur

1. KONDISI GEOGRAFIS.

- a. Luas Wilayah : **745.5 Ha**
- b. Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara : Desa Sundul
 - Sebelah Timur : Desa Pupus
 - Sebelah Selatan : Desa Tapen
 - Sebelah Barat : Desa Pragak
- c. Ketinggian dari Permukaan laut : ± 650 M / dpl
- d. Curah Hujan Rata - Rata : ± 200 mm / tahun
- e. Tofografi (Dataran Tinggi) : Dataran Sedang / Perbukitan
- f. Suhu Udara rata – Rata : 30° C

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.

Perkembangan Penduduk Desa Krowe

No	Dusun	DATA PENDUDUK		
		2018		
		Lk	Pr	Jml
1	Kajar	690	716	1406
2	Krowe	501	496	997
3	Kedungrejo	651	633	1284
	Playangan	511	523	1034
	Plosorejo	541	569	1110
	Bondot	596	560	1156
	Jumlah	3.492	3.497	6.989

3. KONDISI EKONOMI.

a. Potensi Ungulan Desa.

Luas wilayah Desa Tunggur seluas **745.5** Ha, yang terdiri dari :

- a. Sawah Irigasi : 143 ha.
- b. Sawah ½ Irigasi : - ha.
- c. Sawah Tadah Hujan : 54 ha.
- d. Tanah bukan sawah :
 - □Pekarangan : 80 ha.
 - □Tegal : 60 ha.
 - □Tambak/kolam : - ha.
 - □Hutan : - ha.
 - □Lainnya : 25 ha.

Potensi Ungulan Desa Krowe di bidang Pertanian dan Tegalan dengan Luas Area 54 Ha (Padi) dan 143 Ha (Jagung), dengan hasil :

- 1) Pawalija : 84 Ton/Tahun.
- 2) Tebu : 401 Ton/Tahun.

b. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Desa Krowe, berkerkembang sangat signifikan karena di tunjang oleh sarana transportasi yang memadai dan menyerap banyak tenaga pekerja/Buruh Tani/ Wiraswasta sehingga menunjang pemasaran dan pengangkutan hasil pertanian dan tegalan.

C. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

a. VISI DAN MISI.

1. Visi adalah suatu gambaran yang mendatang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Krowe ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Krowe adalah :

“ MENCIPTAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN SEKTOR PERTANIAN DAN TEGALAN SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MAJU, AMAN DAN AGAMIS “

2. Selain penyusunan Visi juga telah di terapkan misi-misi yang memuat pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut adalah :

a. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan tegalan.

b. mengembangkan pola agribisnis yang berbasis kelompok.

c. menciptakan sumber daya manusia yang.

d. meningkatkan pelayan kepada masyarakat.

e. pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.

f. meningkatkan sarana dan prasana pendidikan dan agama.

b. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA.

Strategi Desa Krowe dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat di nilai dalam rangka Penyelengraan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Desa.

Arah kebijakan Desa Krowe yaitu mengacu pada Peraturan per undang undangan antara lain

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2. Peraturan Bupati Magetan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013.

Hal ini mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan yang prosesnya melalui berbagai tahapan di antaranya :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Krowe
2. Rencana Kerja Prioritas (RKP)
3. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).

Dalam musyawarah desa tersebut, membahas APBDes yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolanya di mulai Januari sampai dengan Desember 2018. Kebijakan Pengelolaan keuangan Desa pada tahun 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara keseluruhan sampai pada tehknis implementasinya.

c. PRIORITAS DESA.

Desa Krowe memiliki skala prioritas dalam pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Sektor Pertanian sebagai basis Pangan Nasional dengan menciptakan kelompok-kelompok pertanian di masyarakat.
2. Sektor Perkebunan untuk memperkuat perekonomian masyarakat sehingga terciptanya masyarakat Desa Krowe yang makmur.
3. Bidang Pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Maju.
4. Keagamaan yaitu dengan membangun dan Rehap sarana Ibadah serta Sarana pendidikan Agama sehingga terciptanya Masyarakat Desa Krowe yang Beriman dan Bertaqwa.

BAB II

PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

URUSAN HAK ASAL USUL DESA.

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mengemban tugas Membangun Mental, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban termasuk di atas dalam setiap pembuatan dan penetapan program yang menyangkut kebijaksanaan Pemerintah Desa selalu memperhatikan aspirasi dari bawah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dari tingkat atas.

Selanjutnya untuk kelancaran Perencanaan, Penetapan maupun Pelaksanaan program kebijaksanaan Pemerintah Desa, kami selaku Kepala Desa menciptakan dan menjalin hubungan kerja yang serasi, baik dan terarah diantara Perangkat Desa, Unsur Pelaksana dilapangan maupun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

1. PELAKSANAAN KEGIATAN.
 - a. Melaksanakan pembinaan serta mengarahkannya kepada Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
 - b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari untuk lebih meningkatkan disiplin kerja didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Mengawasi serta memeriksa pekerjaan administrasi, Kependudukan, Pertahanan, Keuangan dan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
 - d. Menginventarisasi kekayaan desa berikut pemeliharaannya.
 - e. Membuat serta menyusun program kerja tahunan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menetapkan Peraturan Desa antara lain :
 - Peraturan Desa / Perdes, tentang Rencana Pembangunan Tahunan Desa.
 - Peraturan Desa / Perdes, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes.
 - f. Melaksanakan usaha - usaha dalam memelihara dan meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban.
 - g. Membina masyarakat khususnya para ketua RT / RW dan Anggota Linmas mengenai keamanan dan ketertiban lingkungan.

h. Mengawasi dari gangguan keamanan dan ketertiban antara lain :

- Bahaya penggunaan Obat-obatan terlarang/Narkoba.
- Pencurian, Kenakalan Remaja, bahaya Kebakaran, Bencana Alam, Sara dan tindak Kriminalitas.
- Mengawasi adanya kemungkinan pertentangan Ideologi Negara dan Adat Istiadat bangsa.

i. Memberikan Pembinaan kepada Masyarakat khususnya Pemuda dan Generasi muda pada kegiatan Keagamaan, untuk memantapkan Potensi Sumber Daya Manusia - yang berhasil guna dan berdaya guna.

Melaksanakan Usaha–Usaha dalam rangka Pelaksanaan Program, antara lain :

- Pemberdayaan masyarakat sekaligus melibatkannya kepada kegiatan Pembangunan Desa.
- Keluarga Berencana dan Kesehatan.
- Sosial dan Keagamaan.

2. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Menjalankan Program Kerja dibidang Pertanahan, Kependudukan, dan Administrasi Keuangan desa.
- 2) Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat serta memudahkannya dalam setiap memberikan Surat – Surat Keterangan dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk /KTP maupun Kartu Keluarga / KK.
- 3) Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemerintah
 - Honor Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - Rapat – rapat ditingkat Desa / Dinas Keluar dan Perjalanan Dinas, lebih jelasnya tercantum dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Terlampir).

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Melaksanakan Program Kerja dibidang urusan Pembangunan yang meliputi :

- 1) Membenahi Manajemen Kepala Urusan Pembangunan.
- 2) Memfungsikan dan Memberdayakan semua komponen atau Unsur Pembangunan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kaur Pembangunan secara Jelas dan Konsisten.

- 3) Restrukturisasi Kader Pembangunan Desa (KPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- 4) Optimalisasi Kegiatan / Proses Administrasi secara jelas, transparan dan beraturan.
- 5) Pengadaan Perlengkapan Administrasi yang dibutuhkan.
- 6) Pemetaan dan Pendataan ulang wilayah Administrasi Desa Krowe , Kecamatan Kawedanan , Kabupaten Magetan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan serta Pengembangan Sarana Usaha Ekonomi dibawah kendali Kaur. Pembangunan yang meliputi :
 - Swadaya Murni Masyarakat.
 - Proses Pembuatan Surat – Surat Perizinan (Usaha, HO, SITU, IMB,dll).
 - Perkoperasian.
- 8) Menciptakan Kondisi Lingkungan secara Kondusif demi menarik minat para Pengusaha Tebu milik modal untuk menginvestasikan dana / modalnya diwilayah Desa Krowe , Kecamatan Kawedanan , Kabupaten Magetan , agar tersedia saran usaha dan ekonomi bagi masyarakat Desa Krowe pada khususnya, seperti halnya :
 - Kerja Sama dengan Pihak Pengusaha Tebu dalam hal pengadaan Tenaga Kerja Lokal.
 - Mengupayakan Kerja Sama dengan Pihak Pengusaha Tebu dalam hal Pengelolaan Tebu Rakyat.
- 9) Mengupayakan kepada para Pengusaha Tebu, Pemilk Tanah dan Pemilik Tempat Usaha lainnya diwilayah Desa Krowe , Kecamatan Kawedanan , Kabupaten Magetan supaya memanfaatkan Tenaga Kerja atau Mempekerjakan Masyarakat Desa Krowe atau Memberikan keleluasaan, Kesempatan, dan Fasilitas usaha sesuai dengan batasan dan keahliannya masing – masing.
- 10) Memanfaatkan dan memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Krowe .
 - Konsolidasi dan melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Pemerintahan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan khususnya dengan Kasi. PMD.
 - Konsolidasi dan Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krowe.
 - Konsolidasi dan Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tunggur , khususnya Seksi Bidang Pembangunan.
 - Konsolidasi dan Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Para Kepala Urusan di Desa Krowe

- Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dan Pembinaan baik secara Langsung maupun Tidak kepada para Ketua RT / RW di seluruh Desa Krowe dalam hal memberikan Dukungan dalam bidang Pembangunan Fisik / Non Fisik, Swadaya Murni Masyarakat dan Kegiatan Kegiatan Pembangunan yang lainnya (Materil dan In Materil).
- Menjalin Kerja Sama dengan Badan Perekonomian yang ada di wilayah Desa Tunggur , Kecamatan Kawedanan , Kabupaten Magetan

Adapun untuk kegiatan Fisik tahun 2018 sbb:

- a. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton RW 07
- b. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton RW 09
- c. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton rw 12
- d. Kegiatan Pembangunan Rabat Beto Nglese
- e. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton RW 10
- f. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton RT 03 RW 09
- g. Kegiatan Pembangunan Semir Aspal Playangan Plosorejo
- h. Kegiatan Pembangunan Jembatan Serta Talud Jenggrik
- i. Kegiatan Pembangunan Talud Karang Pandan
- j. Kegiatan Pembangunan Talud Dan Tembok Penahan RT 02 RW 04
- k. Kegiatan Pembangunan Talud Dan Tembok Bullak
- l. Kegiatan Pembangunan Talud Dan Tembok Sumber Bening
- m. Kegiatan Pembangunan Paving Stone Dan Renovasi Dapur
- n. Kegiatan Pembangunan Saluran , Keramik Dan Pavving Stone GOR
- o. Kegiatan Pembangunan Jalan Tembus
- p. Kegiatan Pembangunan PAMSIMAS

c. Bidang Pembinaan .

Melaksanakan Program Pembinaan Kemasyarakatan Desa Krowe Kegiatan – Kegiatan dan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :

- a. Kegiatan Pembinaan Kamtibmas dan Pelatihan Linmas
- b. Kegiatan Menunjang Pendidikan dan Keagamaan
- c. Kegiatan Menunjang Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga
- d. Kegiatan Pendampingan RASKIN
- e. Pelestarian Adat

d. Bidang Pemberdayaan

Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan adapun Kegiatan – Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a. Kegiatan Menunjang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- b. Kegiatan Menunjang PKK

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.

1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI.

a. Intensifikasi Pendapatan Asli Desa (PADes) Tunggal bersumber dari :

- 1) Sisa Perhitungan Tahun Lalu (Silpa).
- 2) Pendapatan Asli Desa (PADes) .
 - a) Hasil Usaha Desa.
 - b) Hasil Kekayaan Desa.
 - c) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.
 - d) Hasil Pendapatan Lain-lain yang Sah.
- 3) Pendapatan Transfer
 - a) Dana Desa (DD)
 - b) Bagian dari hasil Pajak & Retribusi Daerah
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD)
 - d) Bantuan Pemerintah Kabupaten.
 - e) Hasil Pendapatan Lain-lain yang Sah.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Desa Kowe bersumber dari Bantuan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Berasal dari Pemerintah Kabupaten .
 - a) Bagian dari Perolehan PBB.
 - b) Dana Perimbangan (ADD).
 - c) Bantuan Pemerintah Kabupaten.

- d) Hasil Pendapatan Lain-lain yang Sah.
- 2) Penerimaan Berasal Dari Pemerintah Propinsi.
- 3) Penerimaan Berasal Dari Pemerintah Pusat.
- 4) Penerimaan Berasal Dari Sumbangan Pihak Ketiga.
- 5) Pinjaman Desa.
- 6) Pendapatan Lain-lain yang Sah Menurut Perundang-undangan.

2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN.

a. Target Pendapatan Desa Krowe pada Tahun 2018 adalah :

No	TARGET PENDAPATAN	2016
1.	Penadapatan Asli Desa (PADes)	329.693.432
2.	Bagi hasil Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah	45.841.600
3.	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)	568.164.800
4.	Dana Desa (DD)	891.147.000
5	Dari Pemerintah Daerah Fie Pajak 2015,2016	10.489.000
6	Hibah	-
7	Sumbangan Pihak Ketiga	251.708.000
JUMLAH ALOKASI PENDAPATAN		2.097.043.832

b. Realisasi Pendapatan Desa Krowe pada Tahun 2018 adalah:

No	REALISASI PENDAPATAN	2016
1.	Penadapatan Asli Desa (PADes)	329.693.432
2.	Bagi hasil Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah	45.841.600
3.	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)	568.164.800
4.	Dana Desa (DD)	891.147.000
5	Dari Pemerintah Daerah Fie Pajak 2015,2016	10.489.000
6	JASMAS	-
7	Sumbangan Pihak Ketiga	251.708.000
JUMLAH REALISASI PENDAPATAN		2.097.043.832

3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.

a. Permasalahan.

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Desa tidak ada target pendapatan dikarenakan belum adanya Peraturan Desa (PERDES) sebagai Payung Hukum/ Dasar untuk melakukan pungutan.
2. Ektensifikasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan (ADD) dan Bantuan Provinsi tidak terealisasi sebesar Target dikarenakan dalam Penyalurannya ada tahapan.
3. Realisasi Pendapatan tidak dapat di realisasikan karena Permintaan Tahap-II tidak terealisasi disebabkan terjadinya Defisit Anggaran di Kabupaten.

b. Penyelesaian.

1. Hendaknya Pemerintahan Desa Krowe harus Membuat Peraturan Desa (PERDes) tentang Pungutan atau Retribusi sebagai Payung Hukum untuk Melakukan Pungutan atau Retribusi sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).
2. Pemerintah Kabupaten dan Propinsi dalam menyalurkan Dana bantuan melalui Tahapan-tahapan ini dikarenakan keterbatasan Anggaran dan sebagai tolak ukur penyerapan Bantuan kepada Desa.
3. Untuk Permintaan Tahap-II yang belum terealisasi, rencana akan di Akumulisaikan pada Permintaan Tahap-I Anggaran Tahun Berikutnya, sehingga Dana tersebut masih dapat di gunakan oleh Desa.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA.

1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA.

Langka-langkah Pemerintah Desa Krowe dalam kebijakannya untuk melaksanakan penggunaan Anggaran yaitu tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya.

2. TARGET DAN REALISASI BELANJA.

Target dan Realisasi Belanja Desa Krowe secara rinci tertuang dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Tunggur setiap Tahun Anggaran yang telah di Sampaikan ke Badan Pemerintahan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Magetan dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Magetan

PENGGUNAAN ANGGARAN KEUANGAN DESA TAHUN 2018

No	ALOKASI BELANJA	RENCANA	REALISASI	SILFA
1.	Bidang Pemerintahan Belanja Pegawai	730.209.032	730.209.032	-
2.	Bidang Pemerintahan 70 %	111.170.300	111.170.300	-
3.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan 16 tempat	938.589.000	938.589.000	-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	247.245.500	247.245.500	-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	69.830.000	69.830.000	-
	JUMLAH ALOKASI BELANJA	2.097.043.832	2.097.043.832	-

3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.

a. Permasalahan.

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Desa tidak ada target pendapatan di keranakan belum adanya Peraturan Desa (PERDES) sebagai Payung Hukum/ Dasar untuk melakukan pungutan.
2. Ektensifikasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan (ADD) dan Bantuan Provinsi tidak terealisasi sebesar Target di karenakan dalam Penyaluranya ada tahapan.
3. Realisasi Pendapatan tidak dapat di realisasikan karena Permintaan Tahap-II tidak terealisasi di sebabkan terjadinya Defisit Anggaran di Kabupaten.

b. Penyelesaian.

1. Hendaknya Pemerintahan Desa Krowe harus Membuat Peraturan Desa (PERDES) tentang Pungutan atau Retribusi sebagai Payung Hukum untuk Melakukan Pungutan atau Retribusi sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).
2. Pemerintah Kabupaten dan Propinsi dalam menyalurkan Dana bantuan melalui Tahapan-tahapan ini di karenakan keterbatasan Anggaran dan sebagai tolak ukur penyerapan Bantuan kepada Desa.

3. Untuk Permintaan Tahap-II yang belum terealisasi, rencana akan di Akumulisaikan pada Permintaan Tahap-I Anggaran Tahun Berikutnya, sehingga Dana tersebut masih dapat di gunakan oleh Desa.

3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.

a. Permasalahan

Permasalahan yang kerap terjadi dalam Pembangunan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya Respon Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupaun Pemerintah Pusat akan Kebutuhan Masyarakat Desa.
- 2) Tidak terkapernya usulan Pembangunan dari Desa oleh Pemerintah Daerah sehingga banyak rencana pembangunan di Desa tidak terealisasi.
- 3) Minimnya Dana untuk Pembangunan di Desa sehinga membutuhkan waktu yang lama hingga perencanaan pembangunan tersebut bisa terdanai.
- 4) Kurang efektifnya pembangunan/Proyek yang sumber dananya dari APBD yang proses pembangunannya melalui Rekanan/Lelang sehingga berakibat dari kualitas Bangunan tersebut, ini di karenakan adanya rekanan yang tidak memperhatikan kualitas bangunan, hanya ingin keuntungan semata.
- 5) Tidak Efektipnya sebuah Bangunan di desa Karena kurang koordinasi antara Pemerintah Daerah yang Pembangunnya melalui Anggaran SKPD/Dinas/Instansi Terkait dengan Pemerintah Desa sebagai Pihak Penerima Bangunan sehingga Bangunan tersebut terkesan Mubajir/sia-sia.
- 6) Kurangya kesadaran masyarakat untuk membangun Desa, sehingga banyak program pemerintah kurang direspon oleh masyarakat.

b. Penyelesaian.

Adapun solusi untuk penyelesai permasalahan tersebut adalah :

- 1) Pemerintah harus bisa merespon kebutuhan masyarakat Desa yang tertuang dalam Usulan Rencana Pembangunan Desa yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Desa.
- 2) Pemerintah harus mengkaper usulan Pembangunan dari Desa sehingga Prioritas pembangunan di Desa cepat tercapai.
- 3) Pemerintah harus Mengalokasikan Dana/Anggaran yang sesuai untuk pembangunan Desa yang di dukung oleh Dana dari Swadaya Masyarakat Desa.
- 4) Pembangunan di hendaknya melalui program maupun Sistem Swakelola yang mana pembangunannya melibatkan Masyarakat sehingga kualitas nya dapat dijamin oleh Masyarakat.

- 5) Hendaknya Pemerintah Daerah harus benar-benar melihat secara jeli akan kebutuhan Bangunan di desa yang di anggap sangat penting dan skala prioritas sehingga benar-benar bisa di manfaatkan dan tidak terkesan sia-sia.
- 6) Pemerintah harus melakukan sosialisai terlebih dahulu kepada masyarakat Desa sehingga Program-program yang di canangkan oleh pemerintah bisa di respon dan di terima dengan baik oleh masyarakat.

BAB V

P E N U T U P

Berhasilnya Pembangunan Desa sangat ditentukan oleh Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat serta pada kesungguhan, kemauan dan kerja keras seluruh aparat Pemerintah Desa pada khususnya dan warga masyarakat pada umumnya.

Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada serta dengan kemampuan / keterbatasan yang dimiliki telah melaksanakan berbagai kegiatan fisik dalam Pemerintahan, Pembangunan maupun bidang Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, namun kami menyadari secara bertahap serta dengan batas kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan berupaya terus untuk meningkatkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada demi mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 ini, dapat menjadi barometer Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Tahun 2018 Pemerintahan Desa Krowe, Karena ukuran keberhasilan Pelaksanaan tersebut hanya semata di ukur dari pertanggung jawaban akan tetapi dari segi pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan akhir dari semuanya tentunya bermuara pada Ridho dan Izin Allah SWT, maka kita dapat mencapai sukses yang lebih besar dihari – hari mendatang.

Demikian Laporan ini disampaikan dan untuk dijadikan bahan lebih lanjut, dan atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui Camat Lembeyan

Krowe, 28 Pebruuari 2019

KEPALA DESA KROWE

CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

NIP.19760520 199511 1 001

SUDJAK, S.Ag



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ)**

**KEPALA
LEMBEYAN
AKHIR MASA
TAHUN 2004 -2019**

Photo Berwarna
Kepala Desa
Ukuran 5 R

**DESA
WETAN
JABATAN**

DESA KROWE

KECAMATAN LEMBEYAN

KABUPATEN MAGETAN

2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Masa Jabatan Tahun 2007-2013 Desa Lembyan Wetan , Kecamatan Lembeyan , Kabupaten Magetan .

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai bahan Pertanggung Jawaban dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan maupun dibidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama kurun waktu 6 (enam) tahun, terhitung dari mulai Bulan Mei 2014 Sampai dengan Bulan Mei 2019.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan Pelaksanaan Tugas ditahun mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Desa Krowe , begitupun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Desa Lembeyan Wetan , Kecamatan Lembeyan , Kabupaten Magetan ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin.

Krowe, 28 Pebruari 2019

KEPALA DESA KROWE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .	2
DAFTAR ISI	3
BAB I . PENDAHULUAN	4
A. DASAR HUKUM	5
B. GAMBARAN UMUM DESA	5
1. KONDISI GEOGRAFIS	5
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.....	6
3. KONDIDI EKONOMI.....	6
BAB II . RENCANA PEMBANGUAN JANGKA MENENGAH DESA.....	7
A. VISI DAN MISI.....	7
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA	7
C. PRIORITAS DESA.....	8
BAB III . KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	9
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.....	9
1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI.....	9
2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN.....	9
3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	10
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA.	11
1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA.....	11
2. TARGET DAN REALISASI BELANJA.....	11
3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	12
BAB IV . PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.	13
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA.....	13
1. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	13
2. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROGRAM.....	14

3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	17
BAB V . PENUTUP.	19

BAB .I

P E N D A H U L U A N

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran ini antara lain:

1. Undang – Undang Nomor. 22 Tahun 1999, Tentang pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 1999, Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006, Tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006);
7. Peraturan Daerah Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Magetan.
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013;
13. RPJMD Desa Krowe , Tahun 2014- 2019;
14. Peraturan Desa Krowe Nomor. 01 Tahun 2013, Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes);

B. GAMBARAN UMUM DESA

Desa Krowe adalah merupakan salah satu bagian dari 10 Desa yang berada di sebelah selatan Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Wilayah Desa Krowe sebagian besar terdapat Sawah dan Tegalan yang menghasilkan Palawija dan Tebu, hal inilah yang menjadi kebanggaan Desa Krowe karena sebagian besar masyarakat Desa Krowe menjadi tenaga petani dan wiraswasta sesuai keahliannya tersebut sehingga mempunyai dampak yang sangat baik bagi perekonomian dan Tarap Hidup Masyarakat Desa Krowe

1. KONDISI GEOGRAFIS.

- a. Luas Wilayah : **745.5 Ha**
- b. Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara : Desa Sundul
 - Sebelah Timur : Desar Pupus
 - Sebelah Selatan : Desa Tapen
 - Sebelah Barat : Desa Pragak
- c. Ketinggian dari Permukaan laut : ± 650 M / dpl
- d. Curah Hujan Rata - Rata : ± 200 mm / tahun
- e. Tofografi (Dataran Tinggi) : Dataran Sedang / Perbukitan
- f. Suhu Udara rata – Rata : 30° C

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.

Perkembangan Penduduk Desa Lembeyan Wetan

No	Dusun	Jumlah Penduduk

		2014			2015			2016			2017			2018			2019		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	Krowe				2.887	3.178	6.065	2.978	3.198	4.176	2.970	3.186	6.156	3.492	3.497	6.989			
4																			
5																			
6																			
	Jumlah																		

3. KONDISI EKONOMI.

a. Potensi Ungulan Desa.

Luas wilayah Desa Krowe seluas **745.5** Ha, yang terdiri dari :

- a. Sawah Irigasi : 143 ha.
- b. Sawah ½ Irigasi : ha.
- c. Sawah Tadah Hujan : 54 ha.
- d. Tanah bukan sawah :
 - □Pekarangan : 80 ha.
 - □Tegal : 60 ha.
 - □Tambak/kolam : ha.
 - □Hutan : ha.
 - □Lainnya : 25 ha.

Potensi Ungulan Desa Krowe di bidang Pertanian dan Tegalan dengan Luas Area 10 Ha (Palawija) dan 15 Ha (Tebu), dengan hasil :

- 1) Pawalija : 26 Ton/Tahun.
- 2) Tebu : 25 Ton/Tahun.

b. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Desa Krowe , berkerkembang sangat signifikan karena di tunjang oleh sarana transportasi yang memadai dan menyerap banyak tenaga pekerja/Buruh Tani/ Wiraswasta sehingga menunjang pemasaran dan pengangkutan hasil pertanian dan tegalan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI.

1. Visi adalah suatu gambaran yang mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Krowe ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Krowe adalah :

“ MENCIPTAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN SEKTOR PERTANIAN DAN TEGALAN SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MAJU, AMAN DAN AGAMIS “

2. Selain penyusunan Visi juga telah di terapkan misi-misi yang memuat pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut adalah :

- a. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan tegalan.
- b. mengembangkan pola agribisnis yang berbasis kelompok.
- c. menciptakan sumber daya manusia yang.
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
- f. meningkatkan sarana dan prasana pendidikan dan agama.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA.

Strategi Desa Krowe dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat di nilai dalam rangka Penyelengraan

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Desa.

Arah kebijakan Desa Krowe yaitu mengacu pada Peraturan per undang undangan antara lain

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2. Peraturan Bupati Magetan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.

Hal ini mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan yang prosesnya melalui berbagai tahapan di antaranya :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Lembeyan Wetan
2. Rencana Kerja Prioritas (RKP)
3. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).

Dalam musyawarah desa tersebut, membahas APBDes yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengeloalanya di mulai 1 Januari sampai dengan 10 Mei 2018. Kebijakan Pengelolaan keuangan Desa pada tahun 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara keseluruhan sampai pada tehknis implementasinya.

C. PRIORITAS DESA.

Desa Krowe memiliki skala prioritas dalam pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Sektor Pertanian sebagai basis Pangan Nasional dengan menciptakan kelompok-kelompok pertanian di masyarakat.
2. Sektor Perkebunan untuk memperkuat perekonomian masyarakat sehingga terciptanya masyarakat Desa Krowe yang makmur.
3. Bidang Pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Maju.
4. Keagamaan yaitu dengan membangun dan Rehap sarana Ibadah serta Sarana pendidikan Agama sehingga terciptanya Masyarakat Desa Krowe yang Beriman dan Bertaqwa.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.

1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI.

a. Intensifikasi Pendapatan Asli Desa (PADes) Lembeyan Wetan r bersumber dari :

- 1) Sisa Perhitungan Tahun Lalu (Silpa).
- 2) Pendapatan Asli Desa (PADes) .
 - a) Hasil Usaha Desa.
 - b) Hasil Kekayaan Desa.
 - c) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.
 - d) Hasil Pendapatan Lain-lain yang Sah.
- 3) Pungutan Desa.
 - a) Pungutan Retribusi Pasar Desa.
 - b) Pungutan Retribusi Galian C/ Tambang Pasir.
 - c) Pungutan Biaya Administrasi.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Desa Krowe bersumber dari Bantuan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Berasal dari Pemerintah Kabupaten .
 - a) Bagian dari Perolehan PBB.
 - b) Dana Perimbangan (ADD).
 - c) Bantuan Pemerintah Kabupaten.
 - d) Hasil Pendapatan Lain-lain yang Sah.
- 2) Penerimaan Berasal Dari Pemerintah Propinsi.
- 3) Penerimaan Berasal Dari Pemerintah Pusat.
- 4) Penerimaan Berasal Dari Sumbangan Pihak Ketiga.
- 5) Pinjaman Desa.
- 6) Pendapatan Lain-lain yang Sah Menurut Perundang-undangan.

2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN.

a. Target Pendapatan Desa Krowe pada Tahun 2014-2019 adalah :

No	TARGET PENDAPATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penadapatan Asli Desa (PADes)		24.535.000	305.722.500	292.705.432	261.717.432	
2.	Bagi hasil Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah		33.049.059	34.181.900	37.833.945	45.841.600	
3.	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)		521.109.913	569.487.400	563.987.000	568.164.800	
4.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten (BKKD)		177.750.000	357.197.727	10.491.000	10.489.000	
5.	Bantuan Provinsi (BKD Propinsi)		15.750.000	-	-	-	
6.	Hibah		60.000.000	74.928.500	7.142.200	-	
7.	Sumbangan Pihak Ketiga		26.191.733	-	300.000.000	251.708.000	
JUMLAH ALOKASI PENDAPATAN			858.387.705	1.341.518.027	1.212.159.577	1.205.896.832	

b. Realisasi Pendapatan Desa Krowe pada Tahun 2014- 2019 adalah:

No	REALISASI PENDAPATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penadapatan Asli Desa (PADes)		24.535.000	305.722.500	292.705.432	261.717.432	
2.	Bagi hasil Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah		33.049.059	34.181.900	37.833.945	45.841.600	
3.	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)		521.109.913	569.487.400	563.987.000	568.164.800	
4.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten		177.750.000	357.197.727	10.491.000	10.489.000	
	a. BKKD						
	b. Bantuan Pengadaan Pakaian Seragam LINMAS		15.750.000	-	-	-	
5.	Bantuan Provinsi (BKD Propinsi)		60.000.000	74.928.500	7.142.200	-	
6.	Hibah		26.191.733	-	300.000.000	251.708.000	
7.	Sumbangan Pihak Ketiga		858.387.705	1.341.518.027	1.212.159.577	1.205.896.832	
JUMLAH REALISASI PENDAPATAN		490.474.000	505.645.000	504.719.600	582.264.800	292.033.000	412.322.500

3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.

a. Permasalahan.

1. Intentensifikasi Pendapatan Asli Desa tidak ada target pendapatan di keranakan belum adanya Peraturan Desa (PERDES) sebagai Payung Hukum/ Dasar untuk melakukan pungutan.
2. Ektensifikasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan (ADD) dan Bantuan Provinsi tidak terealisasi sebesar Target di karenakan dalam Penyaluranya ada tahapan.
3. Realisasi Pendapatan tidak dapat di realisasikan karena Permintaan Tahap-II tidak terealisasi di sebabkan terjadinya Defisit Anggaran di Kabupaten.

b. Penyelesaian.

1. Hendaknya Pemerintahan Krowe harus Membuat Peraturan Desa (PERDes) tentang Pungutan atau Retribusi sebagai Payung Hukum untuk Melakukan Pungutan atau Retribusi sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).
2. Pemerintah Kabupaten dan Propinsi dalam menyalurkan Dana bantuan melalui Tahapan-tahapan ini di karenakan keterbatasan Anggaran dan sebagai tolak ukur penyerapan Bantuan kepada Desa.
3. Untuk Permintaan Tahap-II yang belum terealisasi, rencana akan di Akumulisaikan pada Permintaan Tahap-I Anggaran Tahun Berikutnya, sehingga Dana tersebut masih dapat di gunakan oleh Desa.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA.

1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA.

Langka-langkah Pemerintah Desa Krowe dalam kebijakannya untuk melaksanakan penggunaan Anggran yaitu tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya.

2. TARGET DAN REALISASI BELANJA.

Target dan Realisai Belanja Krowe secara rinci tertuang dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Lembeyan Wetan setiap Tahun Anggran yang telah di Sampaikan ke Badan Pemerintahan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Magetan dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Magetan

a. Target Belanja :

No	ALOKASI BELANJA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Belanja Langsung		858.387.750	1.341.518.027	1.212.159.577	1.205.896.832	
2.	Belanja Tidak Langsung		316.244.738	690.445.000	881.458.000	891.147.000	
	JUMLAH ALOKASI BELANJA		1.174.632.443	2.031.963.027	2.093.617.577	2.097.043.832	

b. Realisasi Belanja :

Realisai Belanja Tahun Anggaran 2018 Desa Krowe menurut SPJ Tahap-I dan Tahap – II adalah :

No	REALISASI BELANJA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Belanja Langsung		858.387.750	1.341.518.027	1.212.159.577	1.205.896.832	
2.	Belanja Tidak Langsung		316.244.738	690.445.000	881.458.000	891.147.000	

	JUMLAH REALISASI BELANJA		1.174.632.443	2.031.963.027	2.093.617.577	2.097.043.832	
--	---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

c. Pembiayaan/Surplus/Defisit

No	SURPLUS/DEFISIT	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	SILPA	0	0	0	0	0	0
2	HUTANG						
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT						

3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.

a. Permasalahan.

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Desa tidak ada target pendapatan di keranakan belum adanya Peraturan Desa (PERDES) sebagai Payung Hukum/ Dasar untuk melakukan pungutan.
2. Ektensifikasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan (ADD) dan Bantuan Provinsi tidak terealisasi sebesar Target di karenakan dalam Penyaluranya ada tahapan.
3. Realisasi Pendapatan tidak dapat di realisasikan karena Permintaan Tahap-II tidak terealisasi di sebabkan terjadinya Defisit Anggaran di Kabupaten.

b. Penyelesaian.

1. Hendaknya Pemerintahan Desa Krowe harus Membuat Peraturan Desa (PERDES) tentang Pungutan atau Retribusi sebagai Payung Hukum untuk Melakukan Pungutan atau Retribusi sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).
2. Pemerintah Kabupaten dan Propinsi dalam menyalurkan Dana bantuan melalui Tahapan-tahapan ini di karenakan keterbatasan Anggaran dan sebagai tolak ukur penyerapan Bantuan kepada Desa.
3. Untuk Permintaan Tahap-II yang belum terealisasi, rencana akan di Akumulisaikan pada Permintaan Tahap-I Anggaran Tahun Berikutnya, sehingga Dana tersebut masih dapat di gunakan oleh Desa.

BAB IV

PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA.

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mengemban tugas Membangun Mental, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban termasuk di atas dalam setiap pembuatan dan penetapan program yang menyangkut kebijaksanaan Pemerintah Desa selalu memperhatikan aspirasi dari bawah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dari tingkat atas.

Selanjutnya untuk kelancaran Perencanaan, Penetapan maupun Pelaksanaan program kebijaksanaan Pemerintah Desa, kami selaku Kepala Desa menciptakan dan menjalin hubungan kerja yang serasi, baik dan terarah diantara Perangkat Desa, Unsur Pelaksana dilapangan maupun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

1. PELAKSANAAN KEGIATAN.

- a. Melaksanakan pembinaan serta mengarahkannya kepada Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari untuk lebih meningkatkan disiplin kerja didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mengawasi serta memeriksa pekerjaan administrasi, Kependudukan, Pertahanan, Keuangan dan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- d. Menginventarisasi kekayaan desa berikut pemeliharannya.
- e. Membuat serta menyusun program kerja tahunan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menetapkan Peraturan Desa antara lain :
 - Peraturan Desa / Perdes, tentang Rencana Pembangunan Tahunan Desa.
 - Peraturan Desa / Perdes, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes.
- f. Melaksanakan usaha - usaha dalam memelihara dan meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban.
- g. Membina masyarakat khususnya para ketua RT / RW dan Anggota Linmas mengenai keamanan dan ketertiban lingkungan.

h. Mengawasi dari gangguan keamanan dan ketertiban antara lain :

- Bahaya penggunaan Obat-obatan terlarang/Narkoba.
- Pencurian, Kenakalan Remaja, bahaya Kebakaran, Bencana Alam, Sara dan tindak Kriminalitas.
- Mengawasi adanya kemungkinan pertentangan Ideologi Negara dan Adat Istiadat bangsa.

i. Memberikan Pembinaan kepada Masyarakat khususnya Pemuda dan Generasi muda pada kegiatan Keagamaan, untuk memantapkan Potensi Sumber Daya Manusia - yang berhasil guna dan berdaya guna.

Melaksanakan Usaha–Usaha dalam rangka Pelaksanaan Program, antara lain :

- Pemberdayaan masyarakat sekaligus melibatkannya kepada kegiatan Pembangunan Desa.
- Keluarga Berencana dan Kesehatan.
- Sosial dan Keagamaan.

2. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

a. Bidang Urusan Pemerintahan

- 1) Menjalankan Program Kerja dibidang Pertanahan, Kependudukan, dan Administrasi Keuangan desa.
- 2) Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat serta memudahkannya dalam setiap memberikan Surat – Surat Keterangan dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk /KTP maupun Kartu Keluarga / KK.
- 3) Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemerintah
 - Honor Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - Rapat – rapat ditingkat Desa / Dinas Keluar dan Perjalanan Dinas, lebih jelasnya tercantum dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Terlampir).

b. Bidang Urusan Pembangunan.

Melaksanakan Program Kerja dibidang urusan Pembangunan yang meliputi :

- 1) Membenahi Manajemen Kepala Urusan Pembangunan.
- 2) Memfungsikan dan Memberdayakan semua komponen atau Unsur Pembangunan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kaur Pembangunan secara Jelas dan Konsisten.

- 3) Restrukturisasi Kader Pembangunan Desa (KPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- 4) Optimalisasi Kegiatan / Proses Administrasi secara jelas, transparan dan beraturan.
- 5) Pengadaan Perlengkapan Administrasi yang dibutuhkan.
- 6) Pemetaan dan Pendataan ulang wilayah Administrasi Desa Tunggur , Kecamatan Kawedanan , Kabupaten Magetan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan serta Pengembangan Sarana Usaha Ekonomi dibawah kendali Kaur. Pembangunan yang meliputi :
 - Swadaya Murni Masyarakat.
 - Proses Pembuatan Surat – Surat Perizinan (Usaha, HO, SITU, IMB,dll).
 - Perkoperasian.
- 8) Menciptakan Kondisi Lingkungan secara Kondusif demi menarik minat para Pengusaha Tebu milik modal untuk menginvestasikan dana / modalnya diwilayah Desa Krowe , Kecamatan Lembeyan , Kabupaten Magetan , agar tersedia saran usaha dan ekonomi bagi masyarakat Desa Krowe pada khususnya, seperti halnya :
 - Kerja Sama dengan Pihak Pengusaha Tebu dalam hal pengadaan Tenaga Kerja Lokal.
 - Mengupayakan Kerja Sama dengan Pihak Pengusaha Tebu dalam hal Pengelolaan Tebu Rakyat.
- 9) Mengupayakan kepada para Pengusaha Tebu, Pemilk Tanah dan Pemilik Tempat Usaha lainnya diwilayah Desa Krowe , Kecamatan Kawedanan , Kabupaten Magetan supaya memanfaatkan Tenaga Kerja atau Mempekerjakan Masyarakat Desa Krowe atau Memberikan keleluasaan, Kesempatan, dan Fasilitas usaha sesuai dengan batasan dan keahliannya masing – masing.
- 10) Memanfaatkan dan memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Krowe .
 - Konsolidasi dan melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Pemerintahan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan khususnya dengan Kasi. PMD.
 - Konsolidasi dan Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krowe.
 - Konsolidasi dan Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Krowe , khususnya Seksi Bidang Pembangunan.
 - Konsolidasi dan Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dengan Para Kepala Urusan di Desa Krowe

- Melaksanakan Hubungan Timbal Balik dan Pembinaan baik secara Langsung maupun Tidak kepada para Ketua RT / RW di seluruh Desa Krowe dalam hal memberikan Dukungan dalam bidang Pembangunan Fisik / Non Fisik, Swadaya Murni Masyarakat dan Kegiatan Kegiatan Pembangunan yang lainnya (Materil dan In Materil).
- Menjalin Kerja Sama dengan Badan Perekonomian yang ada di wilayah Desa Krowe , Kecamatan Lembeyan , Kabupaten Magetan

c. Bidang Urusan Umum.

Melaksanakan Program Kerja sebagai pengurus Rumah Tangga Desa Krowe sebagai Pembantu Sekretaris Desa dalam Administrasi Desa dan Kegiatan – Kegiatan dan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :

- 1) Mengatur urusan dan kebutuhan Pegawai Kantor Desa.
- 2) Membuat Administrasi Desa dan Surat Menyurat Desa.
- 3) Membuat Laporan Desa yang Besifat Umum.
- 4) Memberikan Santunan/Bantuan kepada para anak yatim / piatu dan janda / Jompo.
- 5) Membantu Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kunjungan / KKN dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.
- 6) Mengikuti serta menyalurkan pemberian Program Raskin maupun bantuan – bantuan lainnya, yang bersifat sosial dan Umum.

3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.

a. Permasalahan

Permasalahan yang kerap terjadi dalam Pembangunan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya Respon Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupaun Pemerintah Pusat akan Kebutuhan Masyarakat Desa.
- 2) Tidak terkapernya usulan Pembangunan dari Desa oleh Pemerintah Daerah sehingga banyak rencana pembangunan di Desa tidak terealisasi.
- 3) Minimnya Dana untuk Pembangunan di Desa sehinga membutuhkan waktu yang lama hingga perencanaan pembangunan tersebut bisa terdanei.
- 4) Kurang efektifnya pembangunan/Proyek yang sumber dananya dari APBD yang proses pembangunannya melalui Rekanan/Lelang sehingga berakibat dari kualitas Bangunan tersebut, ini di karenakan adanya rekanan yang tidak memperhatikan kualitas bangunan, hanya ingin keuntungan semata.

- 5) Tidak Efektipnya sebuah Bangunan di desa Karena kurang koordinasi antara Pemerintah Daerah yang Pembangunnya melalui Anggaran SKPD/Dinas/Instansi Terkait dengan Pemerintah Desa sebagai Pihak Penerima Bangunan sehingga Bangunan tersebut terkesan Mubajir/sia-sia.
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun Desa, sehingga banyak program pemerintah kurang direspon oleh masyarakat.

b. Penyelesaian.

Adapun solusi untuk penyelesai permasalahan tersebut adalah :

- 1) Pemerintah harus bisa merespon kebutuhan masyarakat Desa yang tertuang dalam Usulan Rencana Pembangunan Desa yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Desa.
- 2) Pemerintah harus mengkaper usulan Pembangunan dari Desa sehingga Prioritas pembangunan di Desa cepat tercapai.
- 3) Pemerintah harus Mengalokasikan Dana/Anggaran yang sesuai untuk pembangunan Desa yang di dukung oleh Dana dari Swadaya Masyarakat Desa.
- 4) Pembangunan di hendaknya melalui program maupun Sistem Swakelola yang mana pembangunannya melibatkan Masyarakat sehingga kualitas nya dapat dijamin oleh Masyarakat.
- 5) Hendaknya Pemerintah Daerah harus benar-benar melihat secara jeli akan kebutuhan Bangunan di desa yang di anggap sangat penting dan skala prioritas sehingga benar-benar bisa di dimanfaatkan dan tidak terkesan sia-sia.
- 6) Pemerintah harus melakukan sosialisai terlebih dahulu kepada masyarakat Desa sehingga Program-program yang di canangkan oleh pemerintah bisa di respon dan di terima dengan baik oleh masyarakat.

BAB V

P E N U T U P

Berhasilnya Pembangunan Desa sangat ditentukan oleh Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat serta pada kesungguhan, kemauan dan kerja keras seluruh aparat Pemerintah Desa pada khususnya dan warga masyarakat pada umumnya.

Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada serta dengan kemampuan / keterbatasan yang dimiliki telah melaksanakan berbagai kegiatan fisik dalam Pemerintahan, Pembangunan maupun bidang Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, namun kami menyadari secara bertahap serta dengan batas kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan berupaya terus untuk meningkatkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada demi mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 ini, dapat menjadi barometer Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Tahun 2018 Pemerintahan Desa Krowe, Karena ukuran keberhasilan Pelaksanaan tersebut hanya semata di ukur dari pertanggung jawaban akan tetapi dari segi pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan akhir dari semuanya tentunya bermuara pada Ridho dan Izin Allah SWT, maka kita dapat mencapai sukses yang lebih besar dihari – hari mendatang.

Demikian Laporan ini disampaikan dan untuk dijadikan bahan lebih lanjut, dan atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Krowe, 28 Pebruari 2019

KEPALA DESA KROWE

SUDJAK, S.Ag